

SEMINAR HUKUM MEMAHAMI SISTEM HUKUM WARIS UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA SENGKETA KEPERDATAAN DI DESA BATU BELERANG

Fauzul¹, Srianti Permata², Sapriadi³, Hamzah Arhan⁴, St. Hadijah Wahid⁵
*^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut
Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*
*e-mail: fauzulfz3b@gmail.com¹

Nomor Handphone Untuk keperluan koordinasi : 085348901551

Abstrak

Seminar hukum tentang hukum waris adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjelaskan tentang pentingnya memahami hukum, khususnya dalam hal pemahaman mengenai sistem hukum waris atau fiqh mawaris serta pelaksanaan hukum kewarisan Islam kepada masyarakat di Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Memahami hukum tentu merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Melihat bahwa masyarakat di Kabupaten Sinjai khususnya masyarakat Desa Batu Belerang yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan mengelola lahan yang kebanyakan merupakan lahan tersebut diperoleh atau berasal dari tanah warisan turun temurun serta pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam hal hukum kewarisan Islam yang isinya mengenai pembagian harta warisan, aturan-aturan yang ada didalamnya serta hal-hal lain yang penting untuk diketahui. Analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti tokoh masyarakat, pemerintah desa serta masyarakat desa. Selanjutnya metode yang digunakan adalah observasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kegiatan. Setelah dilakukan seminar hukum, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memahami hukum kewarisan Islam dalam setiap aspek kehidupan untuk memperoleh keadilan dalam setiap hal mengenai warisan itu sendiri. Selain itu, sedikit banyaknya telah meningkatkan kepekaan masyarakat tentang berbagai hal yang menjadi pokok dari pembahasan mengenai warisan serta aturan yang ada di dalamnya dalam bentuk hukum kewarisan Islam.

Kata kunci: seminar, hukum waris, warisan

Abstract

The legal seminar on inheritance law is an activity carried out to explain the importance of understanding the law, especially in terms of understanding the legal system of inheritance or fiqh Mawaris and the implementation of Islamic inheritance law to the people in Batu Sulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. Understanding the law is of course a very important thing, considering that Indonesia is a country of laws. Seeing that the people in Sinjai Regency, especially the people of Batu Sulerang Village, the majority of whom work as farmers by managing land, most of which are obtained or originating from inherited land and that the community's understanding is still lacking in terms of Islamic inheritance law, which contains the distribution of inheritance, the rules contained therein as well as other things that are important to know. The data analysis used is to analyze various information obtained from various sources such as community leaders, village government and village communities. Furthermore, the methods used are observation, outreach, and implementation of activities. After the law seminar was held, the public's understanding of the importance of understanding Islamic inheritance law in every aspect of life to obtain justice

in every matter regarding the inheritance itself. In addition, more or less has increased the sensitivity of the community regarding various matters that are the subject of discussions regarding inheritance and the rules contained therein in the form of Islamic inheritance law.

Keywords: *seminars, inheritance law, inheritance*

1. PENDAHULUAN

Menurut kamus bahasa Indonesia, seminar adalah pertemuan atau sidang dimana suatu masalah didiskusikan di bawah pimpinan seorang ahli (profesor, pakar, dan sebagainya) (Sugono, 2008). Definisi seminar yang lebih umum adalah bentuk instruksi yang didedikasikan untuk diskusi tentang topik tertentu, yang dapat dilakukan oleh badan profesional atau organisasi komersial lainnya. (Arribathi et al., 2019).

Seminar dilakukan dengan menerapkan sistem pengajaran akademik dimana kegiatan dilakukan seperti kelas untuk para peserta. Umumnya, sebuah lokakarya membahas topik tertentu dan peserta dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut (Arribathi et al., 2019).

Pada dasarnya suksesi tidak dapat dipisahkan dalam Islam, sehingga untuk mewujudkannya dalam Islam, keberadaannya harus dijelaskan dalam bentuk fakta. Dalam hal ini pelaksanaan hukum waris harus tercermin dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Dari semua hukum yang berlaku dalam masyarakat, hukum waris perkawinan menentukan dan mencerminkan susunan keluarga, yang juga merupakan bagian dari hukum perdata (Wahyuni, 2018).

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan jelas melalui sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun tidak menutup kemungkinan cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya, menurut pendapat tradisi dan kearifan lokal. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam suksesi selalu melahirkan wacana-wacana baru yang berkesinambungan di kalangan pemikir hukum Islam sehingga membutuhkan penetapan hukum dalam bentuk ajaran normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum suksesi telah menjadi hukum positif yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan pembagian harta warisan (Syarifuddin, 2004).

Sedangkan waris dalam KUHPperdata yaitu hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli waris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan kepemilikan harta warisan (tirkah) antara ahli waris untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris

dan berapa bagian masing-masing orang. Dalam pengertian hukum waris, ada tiga syarat pokok yang mutlak, yaitu pengetahuan tentang ahli waris, adanya ahli waris, adanya ahli waris dan ahli waris tidak dibebani oleh hukum yang berlaku (Supardin, 2020).

Sedangkan menurut Maimun Nawawi, pewarisan adalah proses pemindahan hak milik atas kematian seseorang. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan atas barang bergerak dan tidak bergerak, serta hak-hak yang belum menjadi barang berwujud tetapi masih dapat dialihkan kepada generasi penerus yang masih hidup. Rumusan al-Shabuni tentang konsep pewarisan lebih menekankan pada proses perpindahan kepemilikan benda atau bukan benda dari almarhum kepada ahli waris yang masih hidup (Nawawi, 2016).

Di antara sekian banyak hukum yang berlaku selama ini selain hukum perkawinan, hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan memegang peranan penting dalam menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku di masyarakat (Ramulyo, 1984). Hal ini karena hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang ditakdirkan untuk mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian.

Bentuk suksesi atau suksesi sangat berbeda dengan dua jenis hukum, hukum Islam dan hukum Barat sebagaimana diatur dalam BW dan hukum waris adat. Menurut hukum Islam, pusaka atau pusaka adalah sejumlah harta dan semua hak almarhum dalam keadaan bersih. Artinya, yang diwariskan oleh ahli waris adalah sebagian harta dan semua haknya setelah dikurangi hutang-hutang ahli waris dan pembayaran-pembayaran lainnya (Suparman, 2007).

Setidaknya ada tiga sistem hukum yang bertahan dan berkembang serta diakui keberadaannya, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga undang-undang pewarisan ini pada prinsipnya sama, yaitu semuanya mengatur bahwa hak milik ahli waris beralih kepada ahli waris dari ahli waris. Meskipun terdapat perbedaan dalam praktiknya, sebagaimana hukum Islam dan hukum waris Barat (BW) menentukan syarat-syarat kematian, sedangkan hukum adat didasarkan pada sistem turunturun. Dalam hukum Islam dan hukum waris Barat (BW), harta dibagi-bagikan setelah meninggal, sedangkan dalam sistem hukum adat, harta dibagi-bagikan seumur hidup (Nasution, 2018).

Namun, perkembangan hukum Islam atau Barat tentu akan mempengaruhi hukum adat suksesi. Sistem hukum adat suksesi di Indonesia dipengaruhi oleh asas kekeluargaan. Ada tiga prinsip utama kekerabatan dan keturunan, yaitu :

1. Patrilineal, memunculkan unit-unit keluarga besar, seperti marga, marga, yang masing-masing selalu berkerabat hanya dengan bapaknya. Jadi kepunyaan marga bapaknya, yaitu dalam sistem parsial murni, seperti di tanah Batak, atau di mana pun orang itu melibatkan bapaknya atau ibunya, tergantung bentuk perkawinan orang tuanya, karena itu milik bapaknya. Marga marga atau marga ibunya berada dalam sistem patrilineal alternatif.
2. Matrilineal, yang juga memunculkan unit keluarga besar, seperti marga, suku, setiap orang selalu dikaitkan hanya dengan ibunya dan dengan demikian termasuk dalam marga atau suku tersebut.
3. Parental atau bilateral, yang dapat menimbulkan unit keluarga besar seperti suku, klan, di mana setiap individu terkait dengan garis keturunan ayah dan ibu (Bakar, 2012).

Seperti kita ketahui bersama, hukum waris yang berlaku adalah hukum Faraidh. Faraidh secara bahasa adalah takdir/qadar/ketetapan, secara syara bagian yang dibentuk/ditentukan untuk ahli waris.

Menurut hukum Islam, warisan adalah “beberapa harta dan semua hak orang yang meninggal dunia dengan bersih”. Artinya, harta warisan diwariskan kepada ahli waris, yaitu jumlah harta dan segala haknya, setelah dikurangi pelunasan hutang ahli waris dan biaya-biaya lain yang disebabkan oleh meninggalnya ahli waris (Nasution, 2018).

Pelaksanaan hukum suksesi Islam di Indonesia tidak terlalu bersifat sosial karena penerapannya setelah perkara/perkara di Pengadilan Agama. Padahal, jika umat Islam memahami hikmah penerapan hukum suksesi Islam, penerapannya akan terpenuhi dan perselisihan/perkara di pengadilan dapat diminimalkan (Supardin, 2020).

Di Desa Batu Belerang sendiri terdapat 4 (empat) dusun yaitu Dusun Bontoe, Dusun Jeppara, Dusun Kalimbu dan Dusun Mattirotasi serta 13 (tiga belas) RT. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, salah satu problematika yang ada dalam masyarakat Batu Belerang yaitu mengenai minimnya pemahaman terhadap kewarisan dalam hal ini hukum waris. Hal ini kadang dianggap sebagai hal biasa namun pada dasarnya ini merupakan hal yang penting untuk diketahui khususnya mengenai tata cara pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam dan aturan-aturan yang ada di dalamnya, mengingat bahwa setiap hal yang ada dalam masyarakat dilandasi atas berbagai macam aturan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menambah dan meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Batu Belerang tentang hal-hal penting yang perlu

diketahui mengenai warisan dalam perspektif hukum Islam. Ada banyak hal yang perlu diketahui terkait hukum waris, diantaranya ialah macam-macam warisan, pembagian warisan, siapa saja yang berhak menerima warisan dan lain sebagainya. Hal ini juga merupakan langkah yang diambil untuk menanggulangi sengketa yang disebabkan oleh perkara warisan.

2. METODE

Seminar hukum dilaksanakan di Aula Kantor Desa Batu Belerang yang terletak di Dusun Jeppara Desa Batu Belerang yang berlangsung selama satu kali dengan melibatkan warga Desa Batu Belerang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa dan warga sekitar sebagai peserta. Alasan penulis memilih objek tersebut dikarenakan penyampaian terkait masalah warisan dapat dilakukan secara bertahap melalui unsur-unsur dalam lingkup Desa Batu Belerang yang memiliki pengaruh dalam setiap sendi kehidupan masyarakat serta dapat menyampaikan kembali hal-hal yang telah didapatkan meskipun kegiatan yang dilaksanakan hanya sekali.

Terlebih lagi Desa Batu Belerang merupakan daerah yang kental dengan tradisi-tradisinya serta masih mempertahankan adat istiadat dari para pendahulu masyarakat di Desa Batu Belerang, sehingga pemberian pemahaman terkait Hukum Kewarisan Islam dianggap penting untuk menunjang pengetahuan masyarakat terkait persoalan hukum Islam tanpa mengesampingkan hal-hal yang telah melekat dan menjadi budaya bagi masyarakat. Tentu untuk menyentuh dan berbaur dengan masyarakat harus dilaksanakan secara bertahap agar hal-hal yang kita bawa untuk sedianya disampaikan kepada masyarakat dapat diterima tanpa kendala yang tidak diinginkan.

Adapun metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan seminar hukum di Desa Batu Belerang, yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan *observee* yang sebenarnya (Mania, 2008). Observasi dilakukan di lingkungan masyarakat di Desa Batu Belerang yang dilakukan pada awal bulan Februari untuk meninjau lokasi dan kemungkinan tentang permasalahan hukum yang akan terjadi. Observasi ini pun dilakukan untuk menentukan hal apakah yang diperlukan masyarakat dalam lingkup hukum yang dapat menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam observasi yang dilakukan di Desa Batu Belerang didapati beberapa permasalahan yang dirasa penting untuk diberikan edukasi, salah satunya ialah

mengenai hak waris dalam hal ini Hukum Waris karena masyarakat kebanyakan masih awam mengenai pemahaman terkait warisan tersebut dikarenakan masyarakat masih mengedepankan pemberian secara lisan seperti kebiasaan atau budaya masyarakat Desa Batu Belerang, sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia yang merupakan negara hukum mengedepankan adanya sebuah peraturan hukum yang dijalankan dan ditaati untuk menghindari adanya perselisihan dan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa.

b. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat (Normina, 2014). Setelah melakukan observasi dan merumuskan program kerja, penulis melakukan sosialisasi di Aula Kantor Desa Batu Belerang dan masyarakat guna memperkenalkan terkait program kerja yang akan dilaksanakan serta memberikan perkenalan singkat kepada masyarakat.

Sosialisasi tentang seminar hukum yang mengambil topik hukum waris perspektif Islam ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Desa Batu Belerang karena masyarakat sadar bahwa setiap hal yang berkaitan dengan hukum memang penting untuk dipelajari dan dikembangkan. Terlebih lagi ketika berbicara tentang warisan ini tidak jauh dari hubungan keluarga atau kerabat sehingga dalam setiap aspeknya perlu dipelajari dan dikaji secara mendalam agar terhindar dari permasalahan khususnya dengan kerabat sendiri.

c. Pelaksanaan seminar

Setelah tahap observasi dan sosialisasi telah dilakukan, langkah selanjutnya ialah pengaplikasian program kerja yakni pelaksanaan seminar hukum. Pelaksanaan seminar hukum dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara menghadirkan pemateri yang memiliki keahlian di bidang hukum waris yang memberikan penjelasan terkait pengertian, jenis, pembagian serta orang-orang yang berhak memberi dan menerima warisan.

Dalam kegiatan seminar hukum yang dilaksanakan dapat dilihat bahwa rasa ingin tahu masyarakat mengenai warisan sangat besar, hal ini terjadi karena dalam beberapa materi yang disampaikan oleh pemateri sebagian besar merupakan hal baru dalam pemikiran masyarakat sehingga hal ini menunjukkan bahwa Hukum Waris memang bukan hal yang sepele dan dikesampingkan tetapi sudah semestinya menjadi

pedoman bagi setiap setiap masyarakat agar terhindar dari segala permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan program seminar hukum dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, tahap peninjauan langsung objek/sasaran program kerja yakni masyarakat Desa Batu Belerang yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan Februari. Kedua, tahap sosialisasi program kerja yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di Aula Kantor Desa Batu Belerang, pada tahap ini pula dilakukan pengenalan dengan masyarakat desa yang menjadi objek utama pelaksanaan program kerja. Ketiga, tahap pelaksanaan seminar yang dilaksanakan dengan menghadirkan pemateri yang memiliki keahlian di bidangnya serta peserta yang terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar sebagai peserta dalam kegiatan seminar hukum.

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan mendapat respon yang baik dari pemerintah setempat serta masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut, setelah pelaksanaan seminar hukum tentang hukum kewarisan perspektif hukum Islam masyarakat lebih memahami serta mengetahui hal-hal yang terkait dengan warisan, baik mengenai pengertian warisan, dasar hukum warisan, macam-macam warisan, syarat warisan dan lain sebagainya.



Gambar 1. Pelaksanaan seminar hukum

Adapun capaian sasaran belum maksimal karena masyarakat yang ditargetkan untuk menghadiri kegiatan dan menjadi peserta belum maksimal karena kesibukan dalam berbagai hal, seperti yang diketahui bahwa masyarakat Desa Batu Belerang mayoritas bekerja sebagai petani dan waktu kebanyakan dihabiskan di lahan pertanian sehingga akan lebih sulit untuk mencari waktu luang dalam menghadiri sebuah kegiatan. Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.

4. KESIMPULAN

Seminar hukum dilaksanakan sebagai bentuk pengenalan dan pemberian pemahaman terkait pentingnya memahami sistem hukum waris menurut hukum Islam, yang dapat meluruskan pemikiran masyarakat khususnya di Desa Batu Belerang mengenai warisan. Masyarakat yang menjadi peserta dari seminar hukum tersebut merupakan bagian dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa yang dimaksudkan untuk mempermudah penyampaian terkait materi yang di dapat pada kegiatan seminar hukum mengenai warisan. Setelah dilaksanakannya seminar, masyarakat lebih mengetahui dan paham mengenai hukum waris dan dapat mengembangkan pemikirannya mengenai warisan secara lebih mendalam serta dapat memmemberikan manfaat positif dalam kehidupan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai hukum waris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Batu Belerang yang telah memberi dukungan dan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan seminar hukum ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangsih pemikiran untuk menunjang kelancaran kegiatan serta ucapan terima kasih kepada warga Desa Batu Belerang yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan seminar hukum ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi segenap masyarakat maupun unsur pendukung lain yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arribathi, A. H., Saryani, & Haris. (2019). Perancangan Aplikasi Smart Seminar Dan Workshop Berbasis Website. *Journal CERITA*, 5(2), 156–164.
<https://doi.org/10.33050/cerita.v5i2.409>
- Bakar, A.-Y. A. (2012). *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*. LKAS.
- Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233.
<https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7>
- Nasution, A. (2018). Plurasime Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20-.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Normina. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22), 107–115.
- Ramulyo, M. I. (1984). *Hukum Kewarisan Islam*. IND-HILL, CO.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Supardin. (2020). *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan* (Cet. I, Vol. 21, Issue 1). Pusaka Almaida. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Suparman, E. (2007). *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam. Adat, dan BW*. PT Refika Aditama.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>